



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reja Aditianto Bin Iwan Iskandar Alm
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Karang Rt. 003 Rw. 002 Desa Singaparna Kec. SingaparnaKab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Reja Aditianto Bin Iwan Iskandar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REJA ADITANTO Bin IWAN ISKANDAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UU RI No.05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika** sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REJA ADITANTO Bin IWAN ISKANDAR (Alm)** Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan **Denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (tiga) lembar/strip obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg berisi 30 (tiga puluh) butir
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card nomor 0895361321495
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna putih beserta sim card nomor 089506883243.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **REJA ADITANTO Bin IWAN ISKANDAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Karang Rt. 003 Rw. 002 Desa Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika**, berupa 3 (tiga) lembar/strip obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg berisi 30 (tiga puluh) butir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan berupa obat psikotropika kepada seseorang melalui jasa pengiriman JNE di daerah Kp. Babakan Karang Kec. Singaparna, selanjutnya saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin (keduanya merupakan anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sudah menerima 1 (satu) buah paket JNE an. Indi Febrianti di depan rumah terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah memesan obat jenis Riklona clonazepam kemudian setelah paket tersebut dibuka ditemukan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri akan tetapi pada saat melakukan pemesanan lewat handphone isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti dan pengirimannya pun menggunakan nama Indi Febrianti yang merupakan isteri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi shopee di handphone isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti kemudian terdakwa memesan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir di toko Hanna skincare yang beralamat di Jakarta seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu pada keesokan harinya terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan, selanjutnya pada hari Selasa terdakwa menerima paket berupa obat yang telah dipesan sebelumnya tersebut yang ditujukan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti dikarenakan pada saat memesan obat tersebut menggunakan aplikasi shopee di handphone isteri terdakwa akan tetapi isteri terdakwa (saksi Indi) tidak mengetahui mengenai pesanan obat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, dan atau membawa obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir tersebut dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0299.K tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Pengujian Rera Rachmawati, Apt. barang bukti yang diterima berupa : Amplop coklat berisi 3 (tiga) blister masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet. Dengan hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain APL garis tengah, diameter 0,80 cm dan tebal 0,33 cm

Identifikasi : clonazepam positif

Pustaka : Clarke's isolation and identification of drugs ed 3, 2004

Kesimpulan : clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa contoh 25 (dua puluh lima) tablet

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **REJA ADITANTO Bin IWAN ISKANDAR (AIm)** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Babakan Karang Rt. 003 Rw. 002 Desa Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)** Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 yakni Penyaluran psikotropika hanya dapat dilakukan oleh : a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah, berupa 3 (tiga) lembar/strip obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg berisi 30 (tiga puluh) butir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuka aplikasi shopee di handphone istri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti kemudian terdakwa memesan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir di toko Hanna skincare yang beralamat di Jakarta seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu pada keesokan harinya terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan, selanjutnya pada hari Selasa terdakwa menerima paket berupa obat yang telah dipesan sebelumnya tersebut yang ditujukan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti dikarenakan pada saat memesan obat tersebut menggunakan aplikasi shopee di handphone

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terdakwa akan tetapi isteri terdakwa (saksi Indi) tidak mengetahui mengenai pesanan obat tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan berupa obat psikotropika kepada seseorang melalui jasa pengiriman JNE di daerah Kp. Babakan Karang Kec. Singaparna, selanjutnya saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin (keduanya merupakan anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sudah menerima 1 (satu) buah paket JNE an. Indi Febrianti di depan rumah terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah memesan obat jenis Riklona clonazepam kemudian setelah paket tersebut dibuka ditemukan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri akan tetapi pada saat melakukan pemesanan lewat handphone isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti dan pengirimannya pun menggunakan nama Indi Febrianti yang merupakan isteri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir tersebut. yang **bukan merupakan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter** melainkan hanya pekerja buruh biasa dan **terdakwa tidak memiliki resep dokter** didalam menerima penyerahan obat psikotropika tersebut

Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0299.K tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Rera Rachmawati, Apt. barang bukti yang diterima berupa : Amplop coklat berisi 3 (tiga) blister masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet. Dengan hasil pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "m", sisi lain APL garis tengah, diameter 0,80 diameter 0,80 cm dan tebal 0,33 cm  
Identifikasi : clonazepam positif

Pustaka : Clarke's isolation and identification of drugs ed 3, 2004

Kesimpulan : clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa contoh 25 (dua puluh lima) tablet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

**ATAU**

**Ketiga :**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm





Bahwa ia terdakwa **REJA ADITianto Bin IWAN ISKANDAR (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Babakan Karang Rt. 003 Rw. 002 Desa Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)**, Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 yakni Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas dilakukan kepada pengguna /pasien dan Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter, berupa 3 (tiga) lembar/strip obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg berisi 30 (tiga puluh) butir. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuka aplikasi shopee di handphone istri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti kemudian terdakwa memesan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir di toko Hanna skincare yang beralamat di Jakarta seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu pada keesokan harinya terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening yang ditentukan, selanjutnya pada hari Selasa terdakwa menerima paket berupa obat yang telah dipesan sebelumnya tersebut yang ditujukan kepada isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti dikarenakan pada saat memesan obat tersebut menggunakan aplikasi shopee di handphone isteri terdakwa akan tetapi isteri terdakwa (saksi Indi) tidak mengetahui mengenai pesanan obat tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin (keduanya merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman paket mencurigakan berupa obat psikotropika kepada seseorang melalui jasa pengiriman JNE di daerah Kp. Babakan Karang Kec. Singaparna, selanjutnya saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin (keduanya merupakan anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 saksi Deni bersama-sama dengan saksi Erwin melakukan interogasi terhadap terdakwa yang sudah menerima 1 (satu) buah paket JNE an. Indi Febrianti di depan rumah terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah memesan obat jenis Riklona clonazepam kemudian setelah paket tersebut dibuka ditemukan obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir dan terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri akan tetapi pada saat melakukan pemesanan lewat handphone isteri terdakwa yaitu saksi Indi Febrianti dan pengirimannya pun menggunakan nama Indi Febrianti yang merupakan isteri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika obat jenis Riklona clonazepam 2 Mg sebanyak 3 lembar berisi 30 (tiga puluh) butir tersebut. yang **bukan merupakan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter** melainkan hanya pekerja buruh biasa dan **terdakwa tidak memiliki resep dokter** didalam menerima penyerahan obat psikotropika tersebut  
Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0299.K tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Rera Rachmawati, Apt. barang bukti yang diterima berupa : Amplop coklat berisi 3 (tiga) blister masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet. Dengan hasil pengujian :  
Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain APL garis tengah, diameter 0,80 diameter 0,80 cm dan tebal 0,33 cm  
Identifikasi : clonazepam positif  
Pustaka : Clarke's isolation and identification of drugs ed 3, 2004  
Kesimpulan : clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  
Sisa contoh 25 (dua puluh lima) tablet.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan BRIPDA ERWIN MAULANA YUSUP pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 Wib di Kp.Babakan karang Rt.003 Rw.002 Desa Singaparna Kec.Singaparna Kab. Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki, menyimpan obat psikotropika jenis riklona clonazepam 2 Mg yang beralamat di Kp.Babakan karang Rt.003 Rw.002 Desa Singaparna Kec.Singaparna Kab. Tasikmalaya;
  - Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 13.00 Wib ada seseorang yang di curigai memesan obat Psikotropika, kemudian saksi dan BRIPDA ERWIN MAULANA YUSUP melakukan penyelidikan ke jasa pengiriman paket JNE sehingga pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16,00 Wib

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp.Babakan karang Rt.003 Rw.002 Desa Singaparna Kec.Singaparna Kab. Tasikmalaya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai yaitu terdakwa dan ditemukan berupa barang bukti obat psikotropika sebanyak 3 (tiga) Lembar/30 (Tiga puluh) Tablet. Dan handphone beserta nomor telfon : 089506883243

- Bahwa maksud Terdakwa dengan obat tersebut adalah untuk di edarkan kepada teman terdakwa namun belum sempat diserahkan terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa telah memesan obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg melalui aplikasi shopee milik saksi INDI FEBRIANTI (istri terdakwa) yang di kirim ke alamat orang tua terdakwa di Singaparna Jalan Babakan Karang Gang Delima Rt. 03 Rw. 02 Singaparna Kab. Tasikmalaya dengan nomor telfon : 089506883243 yang berisikan 3 (tiga) lembar/ 30 Butir/Tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 Mg melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat riklona clonazepam 2 mg tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dan tidak boleh digunakan tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menerima penyerahan dan menyerahkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat riklona clonazepam 2 mg merupakan sebagai obat penenang.
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Indi Febrianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memesan obat Psikotropika dari aplikasi HP milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Telah menerima obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di KP Babakan Karang Rt. 003 RW. 002 Desa Singaparna Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah paket JNE atas nama Indi Febrianti yakni istri Terdakwa, yang berisi 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) tablet obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Riklona Clonazepam 2 mg tersebut dengan cara memesan membuka aplikasi Shopee milik istri Terdakwa kemudian mencari toko online yang menjual obat Psikotropika dan menemukan di Toko Hanna Skincare yang beralamat di Kota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Psikotropika tidak boleh diperjual belikan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar/strip obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg berisi 30 (tiga puluh) butir
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card nomor 0895361321495
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna putih beserta sim card nomor 089506883243.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0299.K tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Rera Rachmawati, Apt. barang bukti yang diterima berupa : Amplop coklat berisi 3 (tiga) blister masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet. Dengan hasil pengujian :  
Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain APL garis tengah, diameter 0,80 diameter 0,80 cm dan tebal 0,33 cm  
Identifikasi : clonazepam positif  
Pustaka : Clarke's isolation and identification of drugs ed 3, 2004  
Kesimpulan : clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Telah menerima obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di KP Babakan Karang Rt. 003 RW. 002 Desa Singaparna Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buat paket JNE atas nama Indi Febrianti yakni istri Terdakwa, yang berisi 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) tablet obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Riklona Clonazepam 2 mg tersebut dengan cara memesan membuka aplikasi Shopee milik istri Terdakwa kemudian mencari toko online yang menjual obat Psikotropika dan menemukan di Toko Hanna Skincare yang beralamat di Kota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Psikotropika tidak boleh diperjual belikan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0299.K tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Rera Rachmawati, Apt. barang bukti yang diterima berupa : Amplop coklat berisi 3 (tiga) blister masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet. Dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain APL garis tengah, diameter 0,80 diameter 0,80 cm dan tebal 0,33 cm
- Identifikasi : clonazepam positif
- Pustaka : Clarke's isolation and identification of drugs ed 3, 2004
- Kesimpulan : clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa REJA ADITianto Bin IWAN ISKANDAR yang pada saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan (alternatif) sehingga apabila satu atau lebih perbuatan terbukti maka dianggap unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah Zat/Obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkoba, yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah atau cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Telah menerima obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di KP Babakan Karang Rt. 003 RW. 002 Desa Singaparna Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buat paket JNE atas nama Indi Febrianti yakni istri Terdakwa, yang berisi 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) tablet obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg ;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis obat Riklona Clonazepam 2 mg tersebut dengan cara memesan membuka aplikasi Shopee milik istri Terdakwa kemudian mencari toko online yang menjual obat Psikotropika dan menemukan di Toko Hanna Skincare yang beralamat di Kota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa memesan obat tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar atau 30 (tiga puluh) tablet seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain akan tetapi Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Psikotropika tidak boleh diperjual belikan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0299.K tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Rera Rachmawati, Apt. barang bukti yang diterima berupa : Amplop coklat berisi 3 (tiga) blister masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet.

Dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain APL garis tengah, diameter 0,80 diameter 0,80 cm dan tebal 0,33 cm
- Identifikasi : clonazepam positif
- Pustaka : Clarke's isolation and identification of drugs ed 3, 2004
- Kesimpulan : clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak memiliki dan membawa Psikotropika, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena seluruhnya merupakan barang kejahatan dan digunakan untuk tujuan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan masih dapat merubah perbuatannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa REJA ADITianto Bin IWAN ISKANDAR tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar/strip obat jenis Riklona Clonazepam 2 Mg berisi 30 (tiga puluh) butir
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru beserta sim card nomor 0895361321495
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Warna putih beserta sim card nomor 089506883243.**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENGKUS KUSMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENGKUS KUSMAWAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)